

ABSTRAK

Di Indonesia sebagai negara hukum, pertanggungjawaban hukum khususnya perawat dalam pelayanan kesehatan terdapat dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Sementara itu terdapat ketentuan dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan bagi pihak rumah sakit dan dokter. Selama ini jika perawat melakukan kesalahan selalu tidak dapat hukuman karena berlindung pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Tujuan Penelitiannya adalah menganalisis dan menemukan pertanggungjawaban hukum rumah sakit akibat kelalaian perawat sebagai subjek hukum dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien di rumah sakit saat ini. Menganalisis dan menemukan problematika hukum dalam perlindungan hukum perawat sebagai sebagai subjek hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan menemukan rekonstruksi pertanggungjawaban hukum perawat sebagai subjek hukum dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit berbasis nilai keadilan.

Rekonstruksi pertanggungjawaban hukum perawat, dalam penelitian ini menerangkan bahwa selama ini setiap ada malpraktek yang selalu disalahkan dokter dan rumah sakit, padahal ada beberapa kasus, penyebab utamanya adalah perawat, namun perawat selalu berlindung pada teori *respondeat superior liability* (biar boss yang bertanggung jawab) atau perawat selalu berlindung pada pasal 1367 BW, sehingga perawat selalu tidak didudukkan sebagai subyek hukum yang wajib bertanggung jawab. Oleh karena itu rekonstruksinya, perawat selaku subyek hukum diatur dalam perundangannya sendiri dan patut bertanggung jawab jika memang melakukan kesalahan, yang menurut Pasal 27 dan pasal 28 UUD 45, menurut UU Kekuasaan Kehakiman maupun menurut hukum Islam yang sama kedudukannya berdasarkan hukum, maka Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit wajib untuk direkonstruksi.

Kata Kunci : *Rekonstruksi, Perawat, Keadilan.*

ABSTRACT

In Indonesia as a legal state, legal responsibility especially nurses in health services is contained in Article 65 of Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers and Article 29 through Article 35 of Law Number 38 of 2014 concerning Nursing.

Meanwhile there are provisions in Article 46 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals that have the potential to cause legal uncertainty and justice for the hospital and doctor. So far, if the nurse makes a mistake, there is always no punishment for taking refuge in the provisions of Article 46 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals.

The aim of his research was to analyze and find hospital legal liability due to negligence of nurses as legal subjects in health services to patients in hospitals at this time. Analyze and find legal problems in the legal protection of nurses as legal subjects in carrying out health services in hospitals and find a reconstruction of nurses' legal responsibility as legal subjects in hospital health services based on fair value.

Reconstruction of nurses' legal liability, in this study explained that so far every malpractice was always blamed by doctors and hospitals, even though there were several cases, the main cause was nurses, but nurses always took refuge in the theory of respondeat superior liability (let the boss be responsible) or nurses always take refuge in article 1367 BW, so nurses are always not seated as legal subjects who must be responsible. Therefore, the reconstruction, the nurse as the subject of the law is regulated in its own legislation and should be held responsible if it does make mistakes, which according to Article 27 and Article 28 of the 1945 Constitution, according to the Judicial Power Law and according to Islamic law are equally based on law, then Article 46 of the Law - Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals must be reconstructed.

Keywords: Reconstruction, Nurse, Justice.